

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keinginan dan kebutuhan merupakan dua elemen mendasar dalam diri manusia yang secara alami mendorong individu untuk terus berupaya mencapai kepuasan dan memenuhi berbagai aspek yang menunjang keberlangsungan hidupnya. Dalam ajaran Islam, aspek konsumsi tidak dibiarkan berjalan tanpa arahan, melainkan harus dilandasi oleh lima prinsip utama, yaitu prinsip kehalalan, prinsip keadilan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, serta prinsip moralitas. Islam memberikan tuntunan kepada umatnya agar dalam melakukan konsumsi senantiasa berpegang teguh pada ketentuan dan hukum-hukum yang bersumber dari syariat.<sup>1</sup>

Hal ini bertujuan agar konsumsi yang dilakukan mampu memberikan manfaat secara maksimal, serta dapat menghindarkan seseorang dari penyimpangan terhadap kebenaran dan dari berbagai dampak negatif yang merugikan.

Sebagaimana didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Al-Baqarah [2]:168

Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 168 bertujuan untuk menjelaskan perintah Allah kepada seluruh manusia agar mengonsumsi makanan yang halal dan tayyib, yaitu yang diperbolehkan secara syariat serta baik, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, ayat ini juga bertujuan memberikan pedoman hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mencegah manusia dari pengaruh buruk langkah-langkah setan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan yang menyimpang.

---

<sup>1</sup> Ikhawan Aulia et al., "Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam," *Hukum Islam* XIII, no. 1 (2013): 154–69.

Objek kajian dalam tafsir ayat ini meliputi makna lafaz “halal” yang berkaitan dengan aspek hukum, lafaz “tayyib” yang berkaitan dengan kualitas dan kelayakan konsumsi, serta frasa “langkah-langkah setan” yang menggambarkan perilaku yang menyimpang dari ketentuan syariat. Kajian ini juga mencakup konteks konsumsi makanan dan produk yang beredar di masyarakat.

Adapun sifat tafsir ayat ini bersifat normatif karena mengandung perintah dan larangan, bersifat universal karena ditujukan kepada seluruh manusia, serta bersifat preventif dan solutif dalam menjaga manusia dari kerusakan baik secara fisik, moral, maupun spiritual dengan memberikan pedoman konsumsi yang benar.

Dari segi bentuk, tafsir ayat ini termasuk dalam tafsir tahlili atau analitis, karena menjelaskan ayat secara rinci berdasarkan susunan kata dan makna yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, metode yang digunakan meliputi metode bahasa (lughawi) untuk memahami makna kata, metode maudhu’i atau tematik yang mengaitkan ayat dengan tema konsumsi halal, serta pendekatan fiqh atau hukum yang menekankan aspek halal dan haram, juga pendekatan kontekstual yang menghubungkan ayat dengan kondisi kehidupan modern.

Dengan demikian, tafsir ayat ini menjadi dasar filosofis dalam penerapan konsep halal dalam kehidupan, yang kemudian dijabarkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia dan diperkuat dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga memiliki kekuatan religius sekaligus yuridis dalam praktiknya.

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem perekonomian yang disusun berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, ijma’, serta qiyas, dengan tujuan utama menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka tersebut, Hukum ekonomi Syariah

berfungsi sebagai kerangka preskriptif yang mengatur keseluruhan keterlibatan ekonomi, meliputi proses produksi, sistem distribusi, dan perilaku konsumsi yang berkaitan dengan barang dan jasa. Akibatnya, memastikan bahwa setiap upaya ekonomi yang dilakukan tidak secara eksklusif berfokus pada maksimalisasi keuntungan tetapi secara konsisten mempertimbangkan dimensi tanggung jawab etis, moral, dan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>2</sup>

Urgensi penerapan hukum ekonomi syariah semakin kuat seiring dengan karakteristik sistem ini yang menjadikan prinsip kehalalan, keadilan, dan transparansi sebagai fondasi utama. Selain itu, sistem ini secara jelas melarang berbagai praktik ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak semata-mata diposisikan sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional, melainkan juga sebagai jawaban atas berbagai persoalan ekonomi kontemporer yang sering kali mengesampingkan nilai-nilai moral serta aspek kemanusiaan dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk yang halal, aman, dan berkualitas, implementasi hukum ekonomi syariah dalam kegiatan usaha semakin dibutuhkan, khususnya pada sektor industri pangan dan minuman.

Saat ini, konsumen tidak hanya mengevaluasi produk berdasarkan harga dan kualitas; mereka juga memperhatikan proses produksi, komposisi barang, dan sistem distribusi yang digunakan untuk menentukan apakah produk tersebut sesuai dengan hukum Islam. Situasi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki posisi strategis dalam menciptakan

---

<sup>2</sup> Sahdiah Desriana Karim, Rahmawati Muin, and Muslimin Kara, "Prinsip Prinsip Ekonomi Islam Principles of Islamic Economics," 2026, 13042–50.

<sup>3</sup> Muhamad Sarifudin and Emilia Trisna Amarsya, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW : Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern" 1, no. 12 (2025): 2189–2200.

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang sangat kuat, baik ditinjau dari aspek yuridis maupun sosiologis. Oleh sebab itu, penguatan regulasi serta implementasi hukum ekonomi syariah di berbagai sektor ekonomi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, kajian mengenai ekonomi syariah dan penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik nyata menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian mengenai konsep dan prinsip dasar ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bersifat normatif dan teoritis, tetapi juga membutuhkan pedoman operasional yang jelas agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik usaha. Prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi ekonomi syariah harus diwujudkan dalam bentuk aturan dan ketentuan yang konkret, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjamin perlindungan bagi konsumen.<sup>6</sup>

Dalam konteks inilah peran fatwa sebagai instrumen hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting, khususnya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan pedoman syariah di bidang ekonomi dan produk halal. Salah satu opini hukum, atau fatwa, yang

---

<sup>4</sup> Andi Suhandi, Jurusan Ekonomi Syariah, and Pemberdayaan Masyarakat, “Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan” 1, no. 1 (2023): 44–55, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.

<sup>5</sup> Amelia Nurliana et al., “Implementasi Hukum Ekonomi Syari ’ Ah Dan Lembaga Keuangan Syari ’ Ah Di Indonesia” 02, no. 01 (2025): 1808–15.

<sup>6</sup> Budi Sulistiyo et al., “Analisis Konsep Etika , Norma , Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah” 1, no. 2 (2023): 193–204, <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119>.

menunjukkan korelasi signifikan dengan pemberlakuan prinsip ekonomi Syariah dalam modalitas produksi dan konsumsi adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Pedoman Komprehensif Penerapan Standarisasi Halal. Fatwa khusus ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan kerangka teoritis ekonomi Syariah dengan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam konteks masyarakat, khususnya dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Islam.<sup>7</sup>

Meskipun Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2003 telah memberikan pedoman normatif mengenai penerapan standarisasi halal berdasarkan prinsip syariat Islam, keberadaan fatwa tersebut pada dasarnya masih memerlukan penguatan dalam bentuk regulasi negara agar memiliki daya ikat hukum yang lebih luas dan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik ekonomi nasional. Dalam konteks ini, diperlukan suatu perangkat hukum positif yang mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.<sup>8</sup>

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, negara kemudian menghadirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum yang mengatur secara komprehensif kewajiban sertifikasi halal, mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan kehalalan produk yang diproduksi dan diperdagangkan. Undang-undang ini menjadi bentuk konkret sinergi antara prinsip-prinsip ekonomi syariah, ketentuan fatwa DSN-MUI, dan sistem hukum nasional, sehingga pelaksanaan Jaminan halal tidak terbatas pada keyakinan agama; jaminan halal juga memiliki pengetahuan hukum yang sejalan dengan hukum Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Zikri, "Yogyakarta 2020," 2020.

<sup>8</sup> Iyoyo Dianto, Muhammad Arif, and Abdul Majid, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia" 8 (2025): 66–78.

<sup>9</sup> Produk Halal, "Uu No 14 Tahun 2014," no. 1 (2014).

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berperan sebagai penguat dan pelengkap dari ketentuan fatwa DSN–MUI, sekaligus menjadi instrumen hukum yang memastikan bahwa penerapan prinsip kehalalan dalam aktivitas ekonomi dapat dilaksanakan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan. Keberadaan undang-undang ini semakin menegaskan pentingnya integrasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum positif dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat, khususnya konsumen Muslim.<sup>10</sup>

Sejalan dengan kerangka normatif tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan mengenai jaminan produk halal belum sepenuhnya berjalan secara optimal.<sup>11</sup> Salah satu contohnya dapat dilihat pada PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan produksi teh murni, yang hingga saat ini produk tehnya belum memiliki sertifikasi halal secara resmi. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji, mengingat secara substansi produk teh murni berasal dari bahan alami yang pada dasarnya tidak mengandung unsur haram, namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, melainkan juga mencakup keseluruhan proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.

Ketiadaan sertifikasi halal pada produk teh murni PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey berpotensi penegakan hukum (legal ambiguity) bagi konsumen, khususnya konsumen muslim, serta dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan. Padahal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 secara tegas mengamanatkan pentingnya jaminan kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan konsumen dan upaya mewujudkan praktik usaha yang sesuai dengan prinsip keadilan dan

---

<sup>10</sup> Abdul Rohman and Zulfikar Alfarouq, “Nip. 197408172002122013,” 2018.

<sup>11</sup> Muhammad Rayhan, “Implementasi Jaminan Halal Pada Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) Di Kecamatan Medan Timur” 14, no. 2 (2025): 370–80.

kemaslahatan. Oleh sebab itu, studi kasus ini penting untuk dikaji lebih mendalam guna mengevaluasi sejauh mana implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal telah diterapkan oleh PT Berkah Abadi Ciwidey, khususnya pada produk teh murni yang dihasilkannya.<sup>12</sup>

Prinsip halal merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum ekonomi Islam yang senantiasa melekat dalam setiap aktivitas ekonomi umat Muslim. Konsep halal tidak hanya terbatas pada kehalalan zat atau bahan semata, tetapi juga mencakup seluruh proses yang berkaitan dengannya, mulai dari cara memperoleh bahan baku, proses produksi dan pengolahan, hingga tahap penyimpanan serta distribusi kepada konsumen. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sekaligus memberikan manfaat serta dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif syariah, kehalalan suatu produk berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (ḥalālan ṭayyiban), sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168. Konsep ḥalālan ṭayyiban ini menunjukkan bahwa suatu produk tidak hanya harus halal secara hukum, tetapi juga baik dari segi kualitas, kebersihan, keamanan, dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Dengan demikian, kehalalan memiliki dimensi hukum, etika, dan kesehatan yang saling berkaitan.<sup>13</sup>

Dalam konteks produk pangan, termasuk produk teh murni, kehalalan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku utama berupa daun teh, yang pada dasarnya termasuk bahan halal. Namun, aspek lain seperti penggunaan bahan tambahan, alat produksi, bahan penunjang, serta

---

<sup>12</sup> Mahasiswa Fakultas et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal Pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Hendrian Wulansari," 2014, 1.

<sup>13</sup> Aldo Gunawan and Putri Farah Silvia, "Keuangan Islam Dalam Perspektif Syariat : Analisis Literatur Terhadap Landasan Hukum Jual Beli Islamic Finance From A Sharia Perspective : A Literature Analysis Of The Legal Basis Of Sale And," 2026, 12043–52.

kemungkinan terjadinya kontaminasi silang dengan bahan non-halal juga menjadi faktor penting dalam penentuan status halal suatu produk. Oleh karena itu, proses produksi yang tidak diawasi dan tidak memiliki standar kehalalan yang jelas berpotensi menimbulkan keraguan (syubhat), meskipun produk tersebut secara kasat mata tampak halal.<sup>14</sup>

Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan audit yang komprehensif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum (legal certainty) dan perlindungan kepada konsumen Muslim. Keberadaan sertifikat halal menjadi bukti bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan menurut hukum Islam dan peraturan - undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, sertifikasi halal tidak hanya memiliki nilai moral dan religius, tetapi juga mengandung aspek hukum yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan bahwa setiap produk yang diproduksi dan dijual di Indonesia harus memberikan jaminan keamanan, terutama untuk produk yang dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan pemilik usaha dalam menjalankan operasinya.<sup>16</sup>

Secara normatif, kajian mengenai halal umumnya berfokus pada analisis bahan baku dan substansi produk, serta pembahasan regulasi jaminan produk halal secara umum. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji kesenjangan antara prinsip normatif hukum ekonomi syariah dengan implementasi empiris pada sektor industri pangan

---

<sup>14</sup> Emma Atmawati, "Sertifikasi Halal Dan Upaya Perlindungan Konsumen : Tinjauan Hukum Atas Kasus Marshmallow Berbahan Gelatin Babi Halal Certification and Consumer Protection : Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case" 16, no. 2 (2014).

<sup>15</sup> Eny Latifah et al., "Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia" 01, no. 02 (2022): 126-44.

<sup>16</sup> Kusnadi Uin and Sunan Kalijaga, "Problematisa Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia" 1 (2019): 116-32.

skala menengah, khususnya pada produk yang secara substansi tergolong halal tetapi belum memiliki sertifikasi halal resmi.<sup>17</sup>

Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek kepatuhan formal terhadap regulasi tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara integratif antara norma syariah (fatwa DSN–MUI), norma hukum positif (UU JPH), dan praktik empiris pada PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey sebagai studi kasus.<sup>18</sup>

Bagi pelaku usaha seperti PT Berkah Abadi Ciwidey, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas segmentasi pasar, serta memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku usaha yang patuh terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Sebaliknya, ketiadaan sertifikasi halal berpotensi menimbulkan keraguan konsumen dan dapat berdampak pada keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.<sup>19</sup>

Studi kasus produk teh murni PT Berkah Abadi Ciwidey menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka hukum ekonomi syariah karena adanya kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik empiris. Meskipun produk teh murni secara bahan baku termasuk kategori halal, namun tanpa adanya sertifikasi halal, kehalalan produk tersebut belum memiliki pengakuan resmi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal masih

---

<sup>17</sup> Abdul Chadjib Halik, Nasrullah Sapa, and Cut Muthiadin, “Integrasi Kaidah Fiqh Dan Standar Produksi Halal Dalam Bisnis Kuliner : Studi Kasus Pada Hosen ’ s Culinary Di Indonesia” 4, no. 3 (2025): 3763–71.

<sup>18</sup> Muhammad Alfarizi Firdaus et al., “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Bisnis Di Indonesia,” 2025, 558–65.

<sup>19</sup> Hartini Hartini and Malahayatie Malahayatie, “Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman,” *GREAT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2024): 116–29, <https://doi.org/10.62108/great.v1i2.688>.

cenderung terbatas pada aspek bahan, dan belum sepenuhnya mencakup aspek proses dan standar hukum yang ditetapkan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, pembahasan mengenai halal dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai status kehalalan produk teh murni PT Berkah Abadi Ciwidey, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas produksinya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha serta memperkuat implementasi jaminan produk halal di Indonesia.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip kehalalan dalam aktivitas ekonomi tidak hanya merupakan tuntutan normatif agama, tetapi juga kewajiban yuridis yang memiliki implikasi hukum bagi pelaku usaha. Integrasi antara hukum ekonomi syariah, fatwa DSN–MUI, dan peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal menjadi sangat penting untuk memastikan terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim. Namun, Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini tercermin dari fakta bahwa produk teh murni yang dihasilkan oleh PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey hingga saat ini belum memperoleh sertifikasi halal.<sup>22</sup>

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal telah dilaksanakan oleh pelaku usaha, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap status kehalalan produk dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian

---

<sup>20</sup> Perilaku Pedagang et al., “Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Negeri Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,” no. 0736 (2021): 51171–72.

<sup>21</sup> Amellya Yunita Syari et al., “Peran Sertifikasi Halal Pada UMKM Dalam Memperkuat Ekonomi Syariah Di Indonesia” 4, no. 1 (2025): 1–13.

<sup>22</sup> Nana Khoirina Daulay, “Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah” 6, no. 1 (2025): 27–44.

ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna menganalisis penerapan prinsip kehalalan pada produk teh murni PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap jaminan produk halal.<sup>23</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan dari penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Labelisasi Halal Pada Produk Teh Hijau Murni Di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Yang Diterapkan PT. Berkah Abadi Ciwidey Di Hubungkan Dengan Undang Undang Nomer 13 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pelaksanaan Labelisasi Halal Pada Produk Teh Hijau Murni Di PT Berkah Abadi Ciwidey, Meliputi Proses Sertifikasi, Penggunaan Label Halal Pada Kemasan, Serta Kesesuaiannya Dengan Ketentuan Yang Berlaku.
2. Untuk menganalisis dampak hukum ekonomi syariah terhadap produk yang diproduksi oleh PT Berkah Abadi Ciwidey, serta kepatuhannya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan dan Perlindungan Produksi.

---

<sup>23</sup> Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung, "Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," no. 39 (2021).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini ialah:

##### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi hukum Islam, khususnya dalam studi penerapan hukum Islam pada pangan dan minuman halal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang menaruh perhatian pada kajian kehalalan produk serta penerapannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai implementasi fatwa, peraturan perundang-undangan, dan standar halal dalam dunia usaha.<sup>24</sup>

##### **2. Kegunaan Praktis**

penelitian ini bermanfaat bagi PT. Jaya Berkah Abadi Ciwidey sebagai masukan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan syariah pada produk Teh Murni yang dihasilkan. Bagi pelaku UMKM dan industri pangan lainnya, penelitian ini dapat dijadikan contoh sekaligus motivasi untuk mengelola produk yang sesuai dengan standar halal dan prinsip hukum syariah. Sementara itu, bagi pemerintah serta lembaga terkait, seperti BPJPH, LPPOM MUI, maupun instansi teknis lainnya yang berwenang, penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kesadaran hukum produsen, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal.<sup>25</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Di era globalisasi saat ini, pentingnya produk yang mematuhi standar halal semakin meningkat, khususnya di kalangan umat Muslim. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah

---

<sup>24</sup> Shelvyna Rikantasari, "Makanan Dan Minuman Produk Barat Dalam Perspektif Hukum Islam" 9, no. 2 (2021): 109–26.

<sup>25</sup> Tubagus Farhan Maulana, "Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam," 2024, 16–30.

dalam produksi teh murni di PT. Berkah Abadi, yang berlokasi di Ciwidey, Kabupaten Bandung.<sup>26</sup>

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Sundari dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Teh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung*” membahas praktik jual beli teh oleh pelaku UMKM. Studi ini berfokus pada rukun dan syarat jual beli sesuai dengan hukum Islam. Temuan studi menunjukkan bahwa penjualan teh di Desa Alamendah secara umum sesuai dengan hukum Islam, meskipun masih diperlukan pemahaman lebih baik dari para pelaku usaha agar terhindar dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>27</sup>

*Kedua*, Penelitian terdahulu ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo" yang dilakukan oleh Lailatul Munawaroh. Penelitian ini mengkaji akad perjanjian bisnis waralaba Teh Poci dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam bisnis tersebut dari perspektif hukum Islam. Fokus utamanya adalah pada bagaimana akad jual beli hak kekayaan intelektual antara pewaralaba (franchisor) dan terwaralaba (franchisee) serta cara penyelesaian jika terjadi pelanggaran perjanjian.<sup>28</sup>

*Ketiga*, Penelitian terdahulu ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang" yang dilakukan oleh Serli. Penelitian ini mengkaji akad perjanjian bisnis waralaba Teh Poci serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pewaralaba (franchisor) dan terwaralaba (franchisee) dari perspektif hukum Islam. Fokus utamanya adalah pada kesesuaian akad jual beli dalam bisnis waralaba dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam serta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Hasil penelitian

---

<sup>26</sup> Munawwarah Sahib and Nur Ifna, “Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thoyyib Dalam Kegiatan Konsumsi” 6 (2024): 53–64.

<sup>27</sup> CP. William A Malpica MBA, Especialistas en finanzas, “‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo,’” *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2020): 1–9.

<sup>28</sup> MBA, Especialistas en finanzas.

menunjukkan bahwa akad waralaba Teh Poci sudah sesuai dengan hukum Islam karena terpenuhinya rukun jual beli, sementara penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui pembatalan kontrak dan prinsip sulhu (perdamaian).<sup>29</sup>

*Keempat*, Penelitian terdahulu ini berjudul "Analisis Upaya Pedagang Kaki Lima dalam Menjaga Aspek Halalan Thayyiban pada Makanan dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum (Studi Kasus Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo)" yang dilakukan oleh Sania Dina Rachmatika. Penelitian ini membahas pemahaman pedagang kaki lima terhadap konsep *halalan thayyiban* serta strategi penerapannya dalam jual beli makanan dan minuman dari perspektif kesadaran hukum. Fokus utamanya adalah pada bagaimana pedagang kaki lima memahami aspek halal dari segi zat, cara memperoleh, dan cara pengolahan, serta aspek *thayyib* yang meliputi kesehatan, kebersihan, dan keamanan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang sudah memahami dan berupaya menjaga prinsip *halalan thayyiban*, namun masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal dan kurang memperhatikan aspek kebersihan secara menyeluruh.<sup>30</sup>

*Kelima*, Penelitian terdahulu ini berjudul "Strategi Pemasaran PT. Tunas Dwipa Matra pada Peningkatan Konsumen di Parepare (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)" yang dilakukan oleh Rini Anggraeni. Penelitian ini mengkaji strategi pemasaran yang diterapkan PT. Tunas Dwipa Matra dalam meningkatkan jumlah konsumennya serta meninjau penerapan strategi tersebut dari perspektif hukum ekonomi Islam. Fokus utamanya adalah pada penerapan bauran pemasaran (*marketing mix*) yang meliputi produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik, serta bagaimana strategi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran,

---

<sup>29</sup> Devita Putri Oktavia, Ali Istiadi, and Muhammad Arif Faiza, "Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Fenomena Minuman Es Teh Kekinian Di Kabupaten Kudus," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, no. c (2023): 243–52.

<sup>30</sup> Sania Dina Rachmatika, "Analisis Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek Halalan Thayyiban Pada Makanan Dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum," 2024, 1–93.

keterbukaan, dan keadilan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Tunas Dwipa Matra tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga berupaya menjaga nilai-nilai syariah dalam proses pemasaran agar tidak merugikan konsumen.<sup>31</sup>

*Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu*

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sundari	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Teh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti praktik usaha di bidang minuman teh serta menekankan pentingnya penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam kegiatan usaha masyarakat. Keduanya juga membahas kesesuaian transaksi dengan ketentuan syariah, baik dari aspek akad maupun kehalalan produk.	Penelitian terdahulu menyoroti <b>jual beli teh UMKM di Desa Alamendah</b> sesuai rukun dan syarat jual beli. Sedangkan penelitian penulis fokus pada <b>implementasi Fatwa DSN-MUI No. 4/2003 tentang Standarisasi Halal</b> produk teh di PT. Berkah Abadi Ciwidey..
2.	Lailatul Munawaroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Peneliti terdahulu dan penulis sama-	Aspek akad dan wanprestasi dalam bisnis

<sup>31</sup> Rini Anggraeni, "Strategi Pemasaran PT. Tunas Dwipa Matra Pada Peningkatan Konsumen Di Pare Pare," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2020.

		Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo	sama melakukan penelitian tentang praktik kerjasama sistem franchise pada produk Teh Poci, dengan fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah.	Perjanjian Teh Poci di Kabupaten Ponorogo dijelaskan oleh para peneliti. Sementara itu, penulis melakukan penelitian tentang penerapan hukum ekonomi Islam pada sistem waralaba koperasi di Es Teh Poci, Palopo, menggunakan analisis yang lebih umum tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks waralaba.
3.	Serli	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang praktik waralaba, dengan fokus pada penerapan hukum Islam dalam konteks bisnis franchise.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik waralaba produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang, serta mekanisme penyelesaian sengketa di antara franchisor dan franchisee. Sebaliknya, penulis

				<p>melakukan penelitian tentang penerapan hukum ekonomi Islam pada praktik kerja sistem waralaba untuk produk Teh Poci di Palopo, dengan analisis yang lebih terfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang relevan..</p>
4	Sania Dina Rachmatika	<p>Analisis Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek Halalan Thayyiban Pada Makanan Dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum</p>	<p>Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang aspek kehalalan dan kualitas makanan serta minuman, dengan fokus pada praktik di kalangan pedagang kaki lima.</p>	<p>Peneliti terdahulu membahas strategi pemasaran PT. Tunas Dwipa Matra pada peningkatan konsumen, dengan tinjauan hukum ekonomi Islam. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang upaya pedagang kaki lima dalam menjaga aspek halalan thayyiban pada makanan dan minuman di Ponorogo, serta mengkaji kesadaran hukum</p>

				pedagang dalam praktik tersebut.
5	Rini Anggraeni	PT. Strategi Tunas Dwipa Matra untuk Meningkatkan Belanja Konsumen di Parepare (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang strategi pemasaran dengan fokus pada penerapan hukum ekonomi Islam dalam konteks bisnis.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang strategi pemasaran PT. Tunas Dwipa di Parepare, termasuk bauran pemasaran dan dampaknya terhadap konsumen. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang analisis upaya pedagang kaki lima dalam menjaga aspek halal dan thayyiban pada makanan dan minuman, dengan fokus pada kesadaran hukum dan implementasi dari perspektif syariah

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha serta penerapan prinsip kehalalan pada produk teh hijau murni yang diproduksi oleh perusahaan berskala industri, dengan merujuk langsung pada Fatwa DSN–MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Standarisasi Produk

Halal, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya bagi PT. Jaya Berkah Abadi Ciwidey Kabupaten Bandung.<sup>32</sup>

penelitian sebelumnya pada umumnya lebih menitikberatkan pada praktik jual beli teh oleh pengguna Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kajian akad dalam bisnis waralaba produk teh, strategi pemasaran dalam perspektif hukum ekonomi Islam, serta tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap prinsip *halalan thayyiban*. Meskipun kajian-kajian tersebut relevan dalam konteks ekonomi syariah, namun penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji implementasi fatwa halal secara normatif dan empiris pada proses produksi teh murni di tingkat industri, serta belum menelaah hubungan antara kesadaran hukum pelaku usaha dengan kepatuhan terhadap standar kehalalan produk sebagaimana diatur dalam fatwa DSN–MUI dan regulasi negara.<sup>33</sup>


Oleh sebab itu, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan sekaligus menghadirkan unsur kebaruan (novelty) jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena berfokus pada analisis yuridis dan empiris terhadap kesadaran hukum PT. Jaya Berkah Abadi Ciwidey dalam menerapkan prinsip kehalalan produk teh hijau murni, dengan berlandaskan pada hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN–MUI Nomor 4 Tahun 2003, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini juga menyoroti adanya potensi kesenjangan antara ketentuan normatif hukum syariah dan hukum positif dengan praktik yang terjadi di lapangan, yang dapat berimplikasi pada aspek kepastian hukum, kejelasan proses produksi, serta keabsahan produk halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>32</sup> Fitri Anggraini Ningrum, Zainal Said, and Rustam Magun Pikhulan, “Optimalisasi Jaminan Produk Halal : Studi Implementasi UU No . 33 Tahun 2014 Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Watang Sawitto Pendahuluan Sebagai Sumber Kebutuhan , Air Menjadi Sangat Penting Bagi Hampir Seluruh Mahluk” 3, no. 1 (2024): 1–10.

<sup>33</sup> Dina Karlina et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat” 4, no. 1 (2025): 2402–12.

## F. Kerangka Berfikir



Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas ekonomi tidak hanya dianggap penting dalam Islam, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Karena itu, setiap kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi harus berpegang pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, serta menghindari penggunaan unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maisir.<sup>34</sup>

Dalam perspektif fikih muamalah, pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan “*al-ashlu fil mu‘āmalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīlun ‘alā tahrīmihā*” yang berarti bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan

---

<sup>34</sup> Gig Economy, “Penerapan Kaidah Fikih Muamalah Dalam Praktik Ekonomi Gig : Analisis Tentang Keadilan Dan Keabsahan Akad Di Era Digital Abstrak Abstrak Pendahuluan” 6, no. 1 (2026): 33–47.

harus tetap berada dalam koridor syariah, termasuk memastikan kehalalan produk yang dihasilkan.<sup>35</sup>

Landasan utama hukum ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an. Allah SWT secara tegas memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia agar memakan makanan yang halal dan *thayyib* serta tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ayat ini menunjukkan bahwa konsep halal dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan zat suatu produk, tetapi juga mencakup proses dan cara memperolehnya. Dengan demikian, suatu produk dapat dikatakan halal apabila bahan bakunya halal, proses produksinya sesuai syariah, serta tidak menimbulkan mudarat bagi konsumen.<sup>36</sup>

Berdasarkan landasan tersebut, konsep halal dalam hukum ekonomi syariah kemudian berkembang dalam bentuk industri halal sebagai implementasi nyata dalam aktivitas ekonomi modern. Industri halal merupakan sistem industri yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam seluruh rantai nilai (*value chain*), mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dan pemasaran produk. Tujuan utama dari industri halal adalah memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kehalalan secara hukum Islam, tetapi juga memenuhi standar kualitas, kebersihan, dan keamanan yang mencerminkan prinsip *thayyib*.<sup>37</sup>

Dalam praktiknya, industri halal tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain seperti farmasi, kosmetik, fashion, hingga jasa. Namun demikian, sektor makanan (*halal food*) menjadi bagian yang paling utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, penerapan prinsip halal

---

<sup>35</sup> Meil Sandi, "Sistem Pemoangan Timbangan Pada Jual Beli Kakao Di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," 2025.

<sup>36</sup> Erik Rayuanda and Husni Thamrin, "Epistemologi Ekonomi Syariah" 5 (2022): 93–100.

<sup>37</sup> Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

dalam industri makanan menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap bahan baku, proses produksi, serta kemungkinan terjadinya kontaminasi dengan unsur yang diharamkan.

Untuk menjamin konsistensi penerapan prinsip halal dalam industri tersebut, diperlukan standar dan regulasi yang jelas. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang beredar memiliki sertifikat halal. Pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sedangkan penetapan kehalalan produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dengan adanya industri halal yang terstruktur dan didukung oleh regulasi yang kuat, prinsip halal dan *thayyib* yang bersumber dari Al-Qur'an tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga terimplementasi secara konkret dalam sistem ekonomi modern. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam lingkup industri halal, salah satu sektor yang paling utama adalah halal food atau makanan halal. Halal food merupakan produk pangan yang tidak hanya memenuhi ketentuan kehalalan dari segi bahan, tetapi juga harus memenuhi aspek *thayyib*, yaitu baik, aman, higienis, dan tidak membahayakan kesehatan. Dengan demikian, konsep halal food tidak hanya berorientasi pada hukum (boleh atau tidak), tetapi juga pada kualitas dan kelayakan konsumsi.<sup>38</sup>

Halal food mencakup beberapa aspek penting, yaitu pertama, bahan baku yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Kedua, proses produksi harus terbebas dari kontaminasi najis atau bahan haram, termasuk penggunaan

---

<sup>38</sup> Faqiatul Mariya Waharini and Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia" 9, no. 1 (2018): 1–13.

alat, tempat, dan prosedur yang sesuai dengan standar kebersihan dan syariah. Ketiga, proses penyimpanan dan distribusi juga harus terjaga agar tidak tercampur dengan produk non-halal. Keempat, cara memperoleh bahan harus dilakukan secara halal, tidak melalui praktik yang dilarang seperti penipuan atau kecurangan.

Untuk menjamin bahwa suatu produk termasuk dalam kategori halal food, diperlukan adanya pengawasan dan sertifikasi halal yang resmi. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Proses sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa kehalalan produk.<sup>39</sup>

Dengan demikian, halal food merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip halal dan *thayyib* dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan halal food tidak hanya memberikan ketenangan batin bagi konsumen Muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan, keamanan, dan kualitas produk di pasar. Hal ini sekaligus memperkuat peran hukum ekonomi syariah dalam mengatur aktivitas konsumsi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, konsep halal food tersebut dapat dikaitkan secara langsung dengan objek penelitian, yaitu produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey. Secara substansi, teh hijau murni berasal dari daun teh alami yang pada dasarnya termasuk dalam kategori bahan yang halal. Namun demikian, dalam perspektif halal food, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan dasarnya saja, melainkan juga mencakup seluruh proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusinya.

Dalam hal ini, produk teh hijau murni harus memenuhi prinsip halal dan *thayyib*, yaitu tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau haram

---

<sup>39</sup> Mahasiswa Program, S Fakultas, and Hukum Universitas, "Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Melissa Aulia Hosanna Susanti Adi Nugroho," 2014.

selama proses produksi, menggunakan alat yang bersih dan sesuai standar, serta diproses dengan cara yang higienis dan aman bagi kesehatan. Selain itu, aspek manajemen produksi juga harus diperhatikan, seperti pemisahan fasilitas jika terdapat potensi kontaminasi, serta penerapan standar operasional yang sesuai dengan ketentuan halal.<sup>40</sup>

Lebih lanjut, dalam konteks regulasi di Indonesia, produk teh hijau murni yang diproduksi oleh PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey seharusnya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan setiap produk yang beredar memiliki sertifikat halal. Proses sertifikasi ini dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan penetapan fatwa kehalalan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dengan demikian, analisis terhadap produk teh hijau murni ini difokuskan pada tingkat kesesuaiannya terhadap prinsip halal food dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila produk tersebut telah memenuhi seluruh aspek, baik dari bahan, proses, maupun sertifikasi halal, maka dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi. Namun, apabila produk tersebut belum memiliki sertifikat halal atau masih terdapat potensi ketidaksesuaian dalam proses produksinya, maka dapat dinilai belum sepenuhnya sesuai, meskipun secara bahan dasar sudah halal.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam industri halal, termasuk pada produk sederhana seperti teh hijau murni, aspek kehalalan tetap memerlukan verifikasi yang komprehensif agar memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada konsumen. Selanjutnya, keterkaitan dengan regulasi hukum ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menjadi dasar yuridis dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan setiap produk yang beredar, termasuk produk pangan seperti

---

<sup>40</sup> Sahib and Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thoyyib Dalam Kegiatan Konsumsi."

teh hijau murni, untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen sekaligus kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dalam implementasinya, proses sertifikasi halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bertugas mengelola administrasi dan pelaksanaan jaminan produk halal. Adapun penetapan status kehalalan suatu produk dilakukan berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan mekanisme ini, UU JPH memastikan bahwa konsep halal tidak hanya bersifat normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.

Jika dikaitkan dengan produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey, maka keberadaan UU JPH menjadi tolak ukur penting dalam menilai kesesuaian produk tersebut. Meskipun secara bahan dasar teh hijau tergolong halal, namun tanpa adanya sertifikat halal resmi, produk tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini karena UU JPH tidak hanya menilai kehalalan dari substansi bahan, tetapi juga dari aspek proses, sistem jaminan halal, hingga legalitas sertifikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU JPH memperkuat implementasi prinsip halal food dalam industri, sekaligus menjadi alat ukur dalam menentukan apakah suatu produk, termasuk teh hijau murni, telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahap akhir analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa produk teh hijau murni di PT Jaya Berkah Abadi Ciwidey belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini disebabkan karena produk tersebut belum memiliki sertifikat halal resmi sebagaimana yang diwajibkan dalam UU JPH, meskipun secara bahan dasar teh hijau termasuk dalam kategori halal.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek halal tidak cukup hanya dilihat dari bahan baku, tetapi juga harus mencakup aspek legalitas dan sistem jaminan halal yang terintegrasi. Dalam hal ini, proses sertifikasi yang seharusnya diajukan melalui Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal dan penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia belum terpenuhi, sehingga produk tersebut belum memiliki pengakuan halal secara resmi dari negara.

Dengan demikian, meskipun secara substansi produk teh hijau murni tidak mengandung unsur yang diharamkan, namun dari perspektif hukum positif dan sistem jaminan produk halal di Indonesia, produk tersebut dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini menjadi penting karena UU JPH tidak hanya bertujuan memastikan kehalalan produk, tetapi juga memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk di pasar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pihak perusahaan untuk segera melakukan proses sertifikasi halal agar produk yang dihasilkan tidak hanya halal secara substansi, tetapi juga sah secara hukum, sehingga dapat dikategorikan sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

